

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam upaya memperoleh kondisi sehat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1), yakni setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Masyarakat secara legal berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, baik dengan tujuan preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif kesehatan. Penerapan konstitusi tersebut secara khusus ditujukan untuk meningkatkan masyarakat yang sehat guna memperjuangkan kemajuan bangsa. sebagaimana bunyi telah dipercaya bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang kuat. Pemerintah berharap bahwa ketika seseorang dalam kondisi yang sehat, orang tersebut dapat secara aktif mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial, serta secara langsung berkehidupan kebangsaan dengan baik.

Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi salah satunya adalah kegiatan pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekakalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Kegiatan tersebut termasuk ke dalam praktik kefarmasian yang secara umum hanya boleh dilakukan oleh tenaga kefarmasian, sebagaimana disampaikan pada Pasal 158. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam melaksanakan praktik kefarmasian, seorang tenaga kefarmasian menempati sarana yang disebut sebagai fasilitas kefarmasian, salah satunya adalah apotek. Sehingga, apotek merupakan suatu fasilitas kefarmasian, tempat tenaga kefarmasian melaksanakan praktik kefarmasian, sebagai bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyampaikan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker dengan mengacu pada standar pelayanan kefarmasian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) meliputi perencanaan; pengadaan; penerimaan; penyimpanan; pemusnahan; pengendalian; pencatatan dan pelaporan, serta kegiatan pelayanan farmasi klinis yang meliputi pengkajian resep; dispensing; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; Pelayanan Kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*); Pemantauan Terapi Obat

(PTO); dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Menyadari peran dan tanggung jawab dari seorang Apoteker sangat penting dalam pelayanan kefarmasian di apotek, maka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan suatu program praktik kerja yang sekaligus merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dipenuhi yakni Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), salah satunya yang diadakan di apotek. Kegiatan ini, menyesuaikan latar belakang permasalahan yang timbul, merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mampu mengenyam pendidikan langsung di lingkungan praktik kefarmasian serta secara aktif mampu berdinamika dalam bimbingan praktisi demi menempa kesiapan para calon Apoteker muda. PKPA dilaksanakan di Apotek Alba Medika, sekaligus Instalasi Farmasi Klinik Alba Medika, mulai tanggal 2 Oktober 2023 hingga 4 November 2023.

1.2. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di dapat susun tujuan pelaksanaan PKPA di Apotek Alba Medika sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa pendidikan profesi Apoteker tentang peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan kefarmasian dalam rangka pengembangan praktis kefarmasian komunitas.
4. Mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.
5. Memberi gambaran nyata tentang kegiatan dan permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat pelaksanaan PKPA di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut ini:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen di apotek.
4. Meningkatkan kualitas diri untuk menjadi Apoteker yang berkompentensi.